



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : RAMADHON bin SUHARNO;
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 7 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cakarwesi I RT/RW 07/13  
Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHON Bin SUHARNO bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan ,dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU NO. 36 TAHUN 2009 dan dalam surat dakwaan PDM-26/KDIRI/Enz.2/01/2023.
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa RAMADHON Bin SUHARNO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 90 (sembilan Puluh) Butir Pil Doubel L,
  - 1 (satu) Buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Suimcard ,
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok andalam dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Rupiah Uang Rp. 10.000,- - Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa RAMADHON Bin SUHARNO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bawa ia terdakwa RAMADHON Bin SUHARNO pada hari Sekasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya disuatu waktu dalam bulan Oktober 2022 di pinggir Jalan Raung Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau aiat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa berawal Petugas Satresnarkoba Polres Kediri Kota mendapat informasi dari Masyarakat bahwa disekitar Toko AWW Kediri akan ada transaki obat jenis LL, kemudian Petugas melakukan Penyelidikan, setelah didapat kebenarannya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 19.30 Wib dipinggir Jalan Raung Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto Kota Kediri didepan toko AWW Kediri, Petugas Satresnarkoba yaitu Saksi NAN RIO PRASETIawan dan saksi Briptu AGUSTIYAN CANDIK PRABOWO dan rekan Satresnarkoba Polres Kediri Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RAMADHON Bin SUHARNO, selanjutnya petugas melakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa Pil dobel L didalam bekas bungkus rokok merk Andalan sebanyak 40 (empat puluh) butir Pil dobel L, selanjutnya Petugas melakukan introgasi terhadap terdakwa menerangkan bahwa terdakwa masih menyimpan Pil dobel L dirumahnya di Dusun DukuhKidul, Desa Dukuh Kidul, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri , selanjutnya Petugas membawa Terdakwa RAMADHON Bin SUHRNO kerumah Terdakwa untuk mengambil Pil dobel L sebanyak 50 (lima puluh) butir , selanjutnya Petugas melakukan pengembangan kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Sdr. DIKY OKTAVIA (Dalam BAP tersendiri) yang menjual Pil dobel L kepada terdakwa yang pertama hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira jam 17.00 Wib dirumah terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box isi 200 (dua ratus) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) , kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box isi 100 (seratus) butir Pil dobel L dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) , kemudian terdakwa DIKY OKTAVIA menjual Pil dobel L kepada Sdr. ANGGA sebanyak 1 (satu) kit isi 4 (empat) butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , bahwa terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. ANGGA sebanyak 3 (tiga) kali yang terakhir hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekira jam 1800 Wib diwarung angringan dipinggir Jalan Airlangga Kota Kediri, selain terdakwa menjual Pil dobel L kepada Sdr. ANGGA juga menjual kepada Sdr. SINGKEK (Dpo) ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa menjual atau megedarkan Pil dobel L tidak memiliki ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksa Laboratori Kriminalistik No. LAB: 09838/nof/2022 TANGGAL 11 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si Apt, Msi. ,TITIK ERNAWATI, S.Farm,Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA ,ST. telah melakukan pemeriksa barang bukti milik tersangka RAMADHON Bin SUHARNO dari hasil pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 20727/2022/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihelsifenidil HC1 mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Christiawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Toko AWW Kediri akan ada transaksi sedian farmasi berupa Pil Double L;
- bahwa saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggi jalan Raung, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib;
- bahwa saksi juga melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa Pil Double L didalam bungkus rokok merk Andalan sebanyak 40 (empat puluh) butir pil yang berada didalam genggaman tangan Terdakwa;
- bahwa selain mendapatkan barang bukti atas diri Terdakwa, saksi bersama team juga melakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dimana Terdakwa juga menyampaikan sendiri jika masih ada sebanyak 50 (lima puluh) butir pil yang ditemukan dikamar belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Dukuh Kidul Desa Dukuh Kidul, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;

- bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - bahwa Terdakwa membeli pil Double L dari seseorang yang bernama Diky Oktavia Bin Purwanto;
  - bahwa Terdakwa membeli pil tersebut seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) per 100 (seratus) butirnya dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 40 (empat puluh) butir pilnya
  - bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
  - bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Diky Oktavia Bin Purwanto dirumahnya di Kelurahan Pakunden Rt 12 Rw 03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Agustiyan Candik Prabowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sekitar Toko AWW Kediri akan ada transaksi sedian farmasi berupa Pil Double L;
  - bahwa saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kediri Kota kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggi jalan Raung, Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib;
  - bahwa saksi juga melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa Pil Double L didalam bungkus rokok merk Andalan sebanyak 40 (empat puluh) butir pil yang berada didalam genggaman tangan Terdakwa;
  - bahwa selain mendapatkan barang bukti atas diri Terdakwa, saksi bersama team juga melakukan penggeledahan atas rumah Terdakwa dimana Terdakwa juga menyampaikan sendiri jika masih ada sebanyak 50 (lima puluh) butir pil yang ditemukan dikamar belakang rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Dukuh Kidul Desa Dukuh Kidul, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri;
  - bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa;
  - bahwa Terdakwa membeli pil Double L dari seseorang yang bernama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diky Oktavia Bin Purwanto;

- bahwa Terdakwa membeli pil tersebut seharga Rp50.000 (lima puluh ribu) per 100 (seratus) butirnya dan kemudian dijual kembali dengan harga Rp170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per 40 (empat puluh) butir pilnya;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam mengedarkan pil tersebut;
- bahwa saksi juga melakukan penangkapan terhadap Diky Oktavia Bin Purwanto dirumahnya di Kelurahan Pakunden Rt 12 Rw 03 Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Diky Oktavia Bin Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi menjual Pil Double L kepada Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui ponsel yang tujuannya untuk membeli pil, setelah sepakat dengan harganya baru kemudian Terdakwa mengambil dirumah saksi;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil kepada saksi yaitu yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan Raung Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri (tepatnya didepan Toko AWW Kediri), terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- bahwa sebelumnya terdakwa akan melakukan transaksi jual beli pil tersebut namun tertangkap terlebih dahulu oleh aparat kepolisian;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dengan cara membeli melalui Diky, sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

- bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 40 (empat puluh) butir Pil Double L yang tersimpan didalam bekas bungkus rokok Andalan ditemukan di genggaman tangan Terdakwa, ponsel merek Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Doubel L;
- bahwa aparat kepolisian juga melakukan penggeledaha di rumah Terdakwa dan menemukan pil Double L sebanyak 50 (lima puluh) butir pil didalam kamar Terdakwa;
- bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
- bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09838/NOF/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) butir Pil Doubel L,
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Simcard ,
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan.
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.30 Wib di pinggir jalan Raung Kelurahan Banjarmlati, Kecamatan Majoroto, Kota Kediri (tepatnya didepan Toko AWW Kediri) karena menjual Pil Doubel L ;
- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut kepada tetangga Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari Diky sebanyak 2 (dua) kali pembelian yaitu yang pertama sebanyak 200 (dua ratus) butir pil dengan harga Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir pil dengan harga Rp170.000,00 (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bawa keuntungan Terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya;
  - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 09838/NOF/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 20727/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCL, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;
  - Bawa benarTerdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, dan tidak mempunyai izin untuk mengedarkan obat tersebut, ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan tunggal yaitu Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :

” Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). ”

Menimbang, bahwa Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " setiap orang " adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Bawa setiap orang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Ramadhon bin Suharno yang identitasnya telah jelas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa Ramadhon bin Suharno mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga Terdakwa Ramadhon bin Suharno dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur " setiap orang " ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas memiliki elemen yang bersifat alternatif, yang mana unsur tersebut terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " adalah suatu perbuatan atau tindakan yang disadari oleh pelakunya termasuk akibat atau resiko dari perbuatannya, sedangkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa " Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah membeli pil Double L kepada Diky Oktavia (berkas terpisah) dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Daniel Christiawan dan saksi Agustiyan Candik ditemukan Pil Double L didalam bungkus rokok merk Andalan sebanyak 40 (empat puluh) butir pil yang berada didalam genggaman tangan Terdakwa, ponsel merek Vivo warna biru dan uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan pil Doubel L dan dilakukan pula penggeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan pil Double L sebanyak 50 (lima puluh) butir pil didalam kamar Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saat sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa sebenarnya akan melakukan transaksi dengan seseorang namun keburu ditangkap oleh aparat kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam mengedarkan obat yang didalamnya terkandung sediaan obat berjenis Triheksifensidil sebagaimana hasil dari uji Laboratoris kriminalistik, terdakwa tidak mencantumkan identitas dari obat tersebut serta tidak tercantum masa kadaluwarsa dari obat yang diserahkan oleh terdakwa sehingga mutu obat tersebut diragukan serta dalam hal penyimpanan serta pengedaran obat tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Pemerintah, terdakwa juga bukanlah seorang tenaga farmasi yang mempunyai keahlian untuk dapat mengedarkan obat Double L yang termasuk dalam golongan obat keras.

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang Apoteker yang memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan juga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan dan mengedarkan obat-obatan tersebut dan Terdakwa mengetahui bila menyimpan, mengedarkan obat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang dilarang oleh Undang-Undang, Tedakwa tidak mengetahui maupun tidak memahami khasiat, kegunaan atau dosis pemakaian dari obat tersebut, dengan demikian maka unsur " Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, karenanya Majelis sepakat dengan tuntuan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dan adil bagi terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, yang lamanya terdakwa dipenjara serta besarnya denda yang dijatuhan akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana kesehatan sebagaimana dalam perkara ini adalah merupakan tindak pidana yang cukup menonjol dan sangat meresahkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kediri sehingga terhadap tindak pidana demikian perlu dijatuhan suatu pemidanaan yang dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan pendidikan pada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menganggap lamanya pidana yang akan dijatuhan telah sesuai rasa keadilan serta memperhatikan asas manfaat dengan tetap memperhatikan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) butir Pil Doubel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan.

oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Simcard ,
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalah gunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAMADHON bin SUHARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90 (sembilan puluh) butir Pil Doubel L;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Andalan.  
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah Hp Merk Vivo Warna Biru + Simcard ,
- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  
dirampas untuk Negara ;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Novi Nuradhayanty, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, SH., MH., dan Alfan Firdauzi Kurniawan, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, SH., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, SH., MH.,

Novi Nuradhayanty, SH., MH.

Alfan Firdauzi Kurniawan, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, SE.,SH.